

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk membantu kegiatan partai politik dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat guna membina kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka kepada Partai Politik perlu diberikan bantuan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Derah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);

- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

- 21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);
- 22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 42);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tasikmalaya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
- 5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tasikmalaya;
- Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat BAWASDA adalah Badan Pengawasan Daerah Kota Tasikmalaya;
- 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tasikmalaya;
- 8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tasikmalaya;
- 9. Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan umum;
- 10. Partai Politik peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu;
- 11. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD atau

- Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lain yang sah adalah Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Tasikmalaya;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya;
- 13. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 14. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau kesekretariatan dalam rangka memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik;
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi (perwakilan) di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III PENETAPAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004;
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD atau DPC atau sebutan lain yang sah yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap/stempel Partai Politik dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Surat Keputusan Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD atau DPC atau sebutan lain

- yang sah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;
- b. Foto copy NPWP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris KPUD:
- d. Surat pernyataan Partai Politik yang bersangkutan untuk bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau DPC atau sebutan lain yang sah di atas materai secukupnya dengan menggunakan kop surat Partai Politik yang bersangkutan;
- (2) Tembusan Surat Pengajuan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada KPUD dan Kepala Kantor.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim yang di Ketuai oleh Kepala Kantor yang anggotanya terdiri dari KPUD dan unsur Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Hasil penelitian dan pemerikasaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 6

Bantuan keuangan kepada Partai Politik diserahkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- Surat keterangan bank yang menyatakan bahwa DPD atau DPC atau sebutan lain yang sah Partai Politik yang bersangkutan memiliki Nomor Rekening Bank;
- Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani di atas materai secukupnya oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC atau sebutan lain yang sah dengan menggunakan kop surat dan cap/stempel Partai Politik yang bersangkutan;

- 3. Serah terima bantuan keuangan dituangkan dalam Berita Acara dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC atau sebutan lain yang sah Partai Politik yang bersangkutan sebagai pihak kedua;
- 4. Bentuk Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada angka 3 Pasal ini tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Kantor setelah diaudit oleh BAWASDA;
- (2) Tembusan laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPUD dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
- (3) Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 29 Desember 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 29 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005 NOMOR 61 SERI E



